



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos. 26415

Website: www.dpmpstp.agamkab.go.id, E-mail: dpmpstpagam@gmail.com, Whatsapp: 0813-7479-5952

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM  
Nomor: 01/Perizinan/Operasional-SD/Agam/2026

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SD IT RAUDHATUL AS-SALIMY

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola Yayasan Raudhatul As-Salimy Gobah tanggal 5 Januari 2026 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD beralamat di Gobah Jorong Dalam Koto, Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang;
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Nomor 421/0077/Disdikbud/2026 tanggal 19 Januari 2026, yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 21 Januari 2026, tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD Sejenis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Yayasan Raudhatul As-Salimy Gobah yang beralamat di Gobah Jorong Dalam Koto, Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:
- Nama Lembaga : YAYASAN RAUDHATUL AS-SALIMY GOBAH  
Nama Ketua : ELVI,S.Pd  
Nama Sekolah : SD IT RAUDHATUL AS-SALIMY  
Nama Kepala Sekolah : RIDHO PRATAMA, S.Pd  
No.Kode KBLI : 85121  
Jenis Layanan : Sekolah Dasar  
Tahun Berdiri : 22 Januari 2026  
Alamat Sekolah : Gobah Jorong Dalam Koto, Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama Sekolah berdiri.
- KETIGA** : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- wajib menyelenggarakan layanan Sekolah Dasar sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian; dan
  - wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 22 Januari 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**AGUSNADI, SE**

Pembina Tingkat 1/IV.b

NIP. 19700809 200901 1 001



Setor  
tanda tangan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik